



**POKOK-POKOK PERUBAHAN  
PERMENDAGRI  
Nomor 19 Tahun 2016  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH**

R.ROEDITO EKA SOEWARNO,S.Sos,MM

# Dasar hukum

UU NO. 1 THN 2004

PSL 69 AYAT (6)  
KETENTUAN MENGENAI PEDOMAN TEKNIS DAN  
ADMINISTRASI PENGELOLAAN BRG MLK NEG/DRH  
DIATUR Dgn PP

PP Nomor 6/2006  
dan PP Nomor 38/2008  
(Pengelolaan MN/BMD)

DIGANTI

PP NO 27 TH 2014

**PERMENDAGRI  
NOMOR 19THN 2016**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BRG MLK DAERAH**

# Lingkup Pengelolaan BMD

1

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

2

Pengadaan

3

Pemanfaatan

- Sewa
- Pinjam Pakai
- Kerjasama Pemanfaatan
- Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
- Kerjasama Penyediaan Insfrastruktur

4

Pengamanan dan Pemeliharaan

5

Penilaian

6

Pemindahtanganan

- Penjualan
- Tukar Menukar
- Hibah
- Penyertaan Modal Pemerintah

7

Pemusnahan dan Penghapusan

8

Penatausahaan

9

Pengawasan/Pengendalian

# UU NO. 1 THN 2004

Psl 42 ayat (1), (2), (3)

**GUBERNUR**

**PEMEGANG  
KEKUASAAN KEU.**

**SEKRETARIS DAERAH  
Mengatur Pengelolaan BMD**

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala *BPKAD/PIMP. LEMBAGA* Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

**SKPD/PIMP. LEMBAGA  
Selaku Pengguna Barang**


Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Sekretaris/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan fungsi penatausahaan BMD pd OPD

**KEPALA UPTD / UNIT LEMBG  
Selaku Kuasa Pengguna Brg**

**Psl 5 PP 27/2014**

- (1) GUB/BUP/WLKT Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD.
- (2) Gub/Bup/Wikt berwenang dan bertanggungjawab
- (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola BMD

# STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BMD



# Perluasan Lingkup Perencanaan

## Permendagri 17/2007

- Perencanaan kebutuhan BMD meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMD

## Permendagri 19/2016

- Perencanaan Kebutuhan BMD meliputi perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD

# Lanjutan Perencanaan

## Permendagri 17/2007

- Tidak ada

## Permendagri 19/2016

- Perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (leasing), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## Permendagri 17/2007

- Tidak diatur

## Permendagri 19/2016

- Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD
- Pelaksanaan Maret- April

### JADWAL PENYUSUNAN RKBMD PENGADAAN & PEMELIHARAAN (Pasal 27 – 38 PMDN 19/2016)



# Sinkronisasi Perencanaan BMD dengan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran APBD

## Permendagri 17/2007

• Perencanaan merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

## Permendagri 19/2016

Perencanaan Kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*).

Permendagri 17/2007

Perencanaan Kebutuhan berpedoman pada standarisasi Kebutuhan sarana prasarana kerja dan standar harga

Permendagri 19/2016

Perencanaan kebutuhan BMD berpedoman pada standar kebutuhan, standar barang dan / atau standar harga. kecuali untuk Penghapusan



# Penyederhanaan Birokrasi Untuk Kegiatan Perencanaan

## Permendagri 17/2007

1. Pengelola Barang bersama Pengguna Barang membahas usul RKBMD/ RKPBMMD masing2 SKPD dg memperhatikan data barang pengguna dan/atau Pengelola.
2. Ditetapkan dengan Keputusan KDH

## Permendagri 19/2016

1. Pengelola Barang melakukan penelaahan atas Usul RKBMD bersama Pengguna Barang dengan dan/ atau Pengelola Barang.
2. Ditetapkan oleh PENGELOLA BARANG



**PENGADAAN**

# PENGADAAN

- Permendagri 17/2007

- Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.

## Permendagri 19/2016

- Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel
- Pengaturan pengadaan BMD sesuai ketentuan perundang-undangan.



**PENGGUNAAN**

# PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD

Permendagri 17/2007

*SK Penetapan Status  
oleh  
Gub./Bupati/Walikota*

Dioperasikan Pihak Lain

Permendagri 19/2016

*SK Penetapan Status oleh  
Gub./Bupati/Walikota dapat  
didelegasikan ke Pengelola  
Barang (selain tanah dan/atau  
baangunan dng Kondisi tertentu)*

Dioperasikan Pihak Lain

Penggunaan Sementara:

Pengguna ke Pengguna Lainnya

Pengalihan Status Inisiatif  
Kepala Daerah

# Penyederhanaan Birokrasi untuk Lingkup Penetapan Status Penggunaan

## Permendagri 17/2007

- Penetapan status penggunaan BMD dilakukan untuk seluruh BMD.

## Permendagri 19/2016

Penetapan status Penggunaan BMD dikecualikan untuk:

- Barang persediaan
- Konstruksi dalam pengerjaan
- Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- BMD Aset Tetap Renovasi.

# Penguatan Pengelola dan Penyederhanaan Birokrasi Untuk Dasar Penetapan Status Penggunaan

## Permendagri 17/2007

- Penetapan status penggunaan oleh KDH
- Tidak diatur waktu penetapan

## Permendagri 19/2016

- Penetapan status penggunaan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota Dapat didelegasikan pd Pengelola Barang dengan kondisi tertentu (Selain tanah dan/ atau bangunan yang tdk memiliki bukti kepemilikan dan nilai tertentu)
- Ditetapkan secara tahunan

# Pengalihan Status Penggunaan

## Permendagri 17/2007

Tidak ada

## Permendagri 19/2016

1. BMD dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
2. Pengalihan status Penggunaan BMD dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang.

# Penggunaan Sementara

## Permendagri 17/2007

Tidak ada

## Permendagri 19/2016

- BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan BMD tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota.
- 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang utk tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan 2 (dua) tahun dan dpt diperpanjang
- Kurang dari 6 bulan tidak perlu persetujuan Gubernur/Bupati/walikota

## Penggunaan Diperasionalkan Pihak lain

### Permendagri 17/2007

- BMD dioperasikan oleh pihak lain ditetapkan oleh KDH
- Untuk peyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

### Permendagri 17/2007

- BMD dioperasikan oleh pihak lain ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- Untuk peyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah dalam rangka menjalankan pelayanan umum
- 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang
- Perjanjian ditandatangani Pengguna Barang dng Pihak lain

## **BMD *Idle*: Mendorong Optimalisasi Penggunaan BMD *Idle***



### **Permendagri 17/2007**

- Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang untuk BMD

### **Permendagri 19/2016**

- Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk BMD

PEMANFAATAN

# Perluasan Lingkup Pemanfaatan BMD Dalam Rangka Optimalisasi BMD

## Permendagri 17/2007

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan

## Permendagri 19/2016

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan

# Penambahan Bentuk Mekanisme Pemanfaatan BMD

## Permendagri 17/2007

Bentuk pemanfaatan BMD berupa:

- Sewa
- Pinjam Pakai
- Kerja sama Pemanfaatan (KSP), dan
- Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

## Permendagri 19/2016

Bentuk pemanfaatan BMD berupa:

- Sewa
- Pinjam Pakai
- Kerja sama Pemanfaatan (KSP)
- Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, dan
- Kerja Sama Penyediaan Insfrasturktur (KSPI)

# Penambahan Bentuk Sewa



## Permendagri 17/2007

- Jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- Pembayaran sekaligus maupun berkala

## Permendagri 19/2016

- Jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
  - a. Kerjasama infrastruktur (10 th diperpanjang 1 kl)
  - b. Karakteristik usaha yg memerlukan lebih dr 5 (lima) tahun
  - c. Ditentukan dalam UU
- Penyetoran uang sewa sekaligus 2 hari sebelum tanda tangan kecuali KSPI secara bertahap

# Pinjam Pakai

## Permendagri 17/2007

- Pinjam pakai BMD dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah
- Pinjam pakai dapat diberikan kepada alat Kelengkapan DPRD

## Permendagri 19/2016

- Pinjam Pakai BMD dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

# Jangka Waktu Pinjam Pakai

Permendagri 17/2007

Jangka waktu Pinjam Pakai BMD paling lama 2 ( dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Permendagri 19/2016

Jangka waktu pinjam pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali

# Jangka Waktu KSP

## Permendagri 17/2007

- Jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang
- KSP dalam rangka KSPI tidak diatur

peraturan  
(Perpres

## Permendagri 19/2016

- Jangka Waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang
- Jangka waktu KSP untuk penyediaan infrastruktur 50 (limapuluh) tahun
- Jenis Infrastruktur sesuai peraturan perundang-undangan (Perpres 38/2015)

# Perhitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP

## Permendagri 17/2007

Besaran pembayaran kontribusi tetap pembagian hasil KSP dan Keuntungan berdasarkan perhitungan TIM yg dibentuk dg Keputusan KDH

## Permendagri 19/ 2016

Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan Hasil KSP ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:

- Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan
- Pengelola untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan,

## Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP

### Permendagri 17/2007

- Tidak diatur

### Permendagri 19/2016

- Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek KSP, dengan ketentuan:
  - Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP;
  - Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD.

# Mitra KSP

## Permendagri 17/2007

Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dg mengikutsertakan se kurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.

• Bersifat khusus : keperluan kebun binatang, pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah raga

## Permendagri 19/ 2016

- Mitra KSP ditetapkan melalui tender (3 peserta), kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
- Penunjukan langsung mitra KSP atau BMD yang bersifat khusus dilakukan Pengguna Barang/Pengelola Barang terhadap BUMN/D yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang termasuk “BMD yang bersifat khusus” antara lain;

- Barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk;
- Barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar Negara; atau
- Barang lain yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

## Dukungan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Permendagri 17/2007

Tidak diatur

Permendagri 19/2016

- Dalam hal mitra KSP atas BMD Untuk penyediaan infrastruktur berbentuk BUMN/D, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim.

# Penegasaan Ketentuan Penjaminan BGS S/BSG

## Permendagri 17/2007

Mitra BGS/BSG yg tlh ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan menjadi objek BGS atau BSG

## Permendagri 19/2016

Mitra BGS/BSG yg tlh ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan:

- Tanah yang menjadi objek BGS atau BSG
- Hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
- Hasil BSG.

# Penambahan Jenis Pemanfaatan Dalam Bentuk KSPI

Permendagri 17/2007

Permendagri 19/2016

Tidak diatur

- Penambahan jenis pemanfaatan dalam bentuk KSPI.
- Lingkup infrastruktur sesuai peraturan perundang-undangan (Perpres 38/ 2015)
- Program Pemerintah Pusat
- BMND dapat dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk penyediaan infrastruktur.
- Jangka waktu KSPI paling lama 50 tahun, dan dapat diperpanjang jika terdapat GFM
- Penerapan *clow back*
- Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Objek hasil KSPI merupakan BMD pada saat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.

# Pengaturan Secara Tegas Mengenai Tender KSP dan BGS/BSG

## Permendagri 17/2007

- Tender peserta 5 (lima)
- Apabila diumumkan 2 kali berturut-turut peminat kurang dilakukan penunjukkan langsung

## Permendagri 19/2016

Tender dilakukan dengan tata cara:

- Rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- Tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukan penawaran;
- Dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- Dalam hal setelah pengumuman ulang;
- Terdapat paling sedikit 3 peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
- Terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
- Terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung

# **PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN**

## Pengamanan dan Pemeliharaan

### Permendagri 17/2007

- BMD dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan

### Permendagri 19/2016

- Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan BMD tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- Pengamanan Tanah
- Pengamanan Bangunan/Gedung
- Pengamanan kendaraan dinas
- Pengamanan Rumah negara
- Pengamanan barang persediaan
- Pengamanan Aset tak berwujud
- Evaluasi hasil pemeliharaan (Efektif/efisien)

# **PENILAIAN**

# Penilaian : Penyamaan Persepsi Jenis Penilai

## Permendagri 17/2007

Penilaian dilakukan oleh Tim yg ditetapkan oleh KDH dan dapat melibatkan penilai independen bersertifikat dibidang penilaian aset

## Permendagri 19/2016

- Penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh:
  - a. ~~Penilai pemerintah (penilai pemma);~~ atau
  - b. Penilai publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
- Penilaian selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang dibentuk Gubernur/Bupati/ Walikota dan dapat melibatkan penilai

# Penilaian : Mendorong Implementasi Independensi Penilaian

## Permendagri 17/2007

Penilaian BMD dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.

## Permendagri 19/2016

Penilaian BMD dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Penilaian : Sinkronisasi Penilaian Kembali Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

**Permendagri 17/2007**

Tidak diatur

**Permendagri 19/2016**

1. Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
2. Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan berdasarkan kebijakan yg ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

# PEMINDAHTANGAN

# Pemindahtanganan : Penjualan

## Permendagri 17/2007

- Mekanisme penjualan BMD :
  - a. Lelang Umum
  - b. Lelang terbatas (Pimpinan DPRD dan PNS yg memp. Masa kerja min 10 Th)
  - c. Tanpa lelang (Penjualan kendaraan perorangan dinas)

## Permendagri 19/2016

- Mekanisme penjualan BMD:
  - a. Penjualan dengan lelang
  - b. Penjualan tanpa lelang
    - 1) Kendaraan Perorangan Dinas (Pejabat negara dan Sekda provinsi)
    - 2) BMD lainnya:
      - a) Tanah dan /atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum
      - b) Tanah kavling yg menurut perencanaan awal utk perumahan PNS Pemda.
      - c) Selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure)
      - d) Bangunan yg berdiri diatas tanah pihak lain yg dijual kpd pihak lain pemilik tanah tsb.
      - e) Hasil bongkaran bangunan atau bangunan yg akan dibangun kembali.
      - f) Berupa selain tanah/atau bangunan yg tdk memiliki bukti kepemilikan dg nilai wajar paling tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah per unit;

## **Pemindahtanganan : Perluasan Cakupan Mitra Tukar-Menukar BMD**

### **Permendagri 17/2007**

Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak;

- Pemerintah Pusat dng Pemerintah Daerah
- Antar Pemerintah Daerah
- BUMN/D atau badan hukum milik pemerintah lainnya
- swasta

### **Permendagri 19/2016**

Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak;

- Pemerintah pusat
- Pemerintah Daerah lainnya
- BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara atau;
- Swasta
- Pemerintah Desa

## Pemindahtanganan : Perluasan Pertimbangan HIBAH

### Permendagri 17/2007

- Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Penerima hibah tidak diatur

### Permendagri 19/2016

- Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah.
- Penerima Hibah:
  - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/ rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud;
  - b. Pemerintah Pusat;
  - c. Pemerintah Daerah lainnya;
  - d. Pemerintah Desa;
  - e. Hibah kepada perorangan yang terkena bencana alam.
  - f. Pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

# Pemindahtanganan : Penyesuaian Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah

## Permendagri 17/2007

- PMPD atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.

## Permendagri 19/2016

- PMPD atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Pengaturan tata cara penyertaan modal BMD pada Pengelola Barang
- Pengaturan tata cara penyertaan modal BMD pada Pengguna Barang.

# PEMUSNAHAN

# PEMUSNAHAN

Permendagri 17/2007

- **Pemusnahaan dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan Keputusan Pengelola Barang setelah persetujuan KDH.**

Permendagri 19/2016

- **Pemusnahan dilaksanakan Pengguna Barang setelah persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.**
- **Pemusnahan dilaksanakan Pengelola Barang setelah persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.**
- **Tata cara pemusnahan di Pengguna Barang**
- **Tata cara pemusnahan di Pengelola Barang**

# PENGHAPUSAN

## Penerbitan SK Penghapusan:

### Permendagri 17/2007

- Penghapusan dari DBP/DKP dilakukan dengan penerbitan SK penghapusan dari Pengelola Barang atas nama Kepala Daerah.
- Penghapusan dari Daftar BMD dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Permendagri 19/2016

- Penghapusan dari DBP/DKP dilakukan dengan menerbitkan SK penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk BMD
- Penghapusan dari Daftar BMD dilaksanakan:
  - a. **Berdasarkan keputusan dan/atau laporan penghapusan dari Pengguna Barang utk BMD pada pengguna barang**
  - b. Berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota utk BMD pada Pengelola Barang
- **Gubernur/Bupati/walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan kepada Pengelola Barang utk Barang persediaan**

# PENATAUSAHAAN

# Penatausahaan-Pembukuan : Pengembangan Asset Register Berupa Daftar Barang Pengelola

Permendagri 17/2007

- Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD kedalam Daftar Pengguna/Kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi
- Pencatatan KIB A, B, C, D, E dan F

**Permendagri 19/2016**

- Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada dalam penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- Penatausahaan akan disusun selaras dengan SAP
- Penggolongan dan kodefikasi barang akan diatur lebih lanjut
- Tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

## Harmonisasi Pengaturan Pengelolaan BMD dan PK-BLUD

### Permendagri 17/2007

Tidak diatur

### Permendagri 19/2016

1. BMD yang digunakan oleh BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.
2. Pengelolaan BMD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam PP tentang BLUD.

# Pengaturan BMD Berupa Rumah Negara: Sinkronisasi Pengaturan Rumah Negara dan BMD

**Permendagri 17/2007**

- **Penjualan Rumah Gol III**

**Permendagri 19/2016**

1. Rumah Negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri pemerintah daerah.
2. Tata cara penetapan status rumah negara
3. Tata cara pengalihan Status Rumah Negara
4. Tata cara pengalihan hak Rumah Negara
5. Tata cara pemindahtanganan Rumah Negara
6. Tata cara penghapusan Rumah Negara
7. Tata cara penatausahaan Rumah Negara

# PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

### Permendagri 17/2007

- Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban
- Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi

### Permendagri 19/2016

- Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban
- Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi
- Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

terimakasih

**ATAS PERHATIANNYA**

**Semoga bermanfaat..**